

**PENERAPAN ASAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA GONDANG KECAMATAN
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

IRMA AQLIYANI

NIM : 1521039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENERAPAN ASAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA GONDANG KECAMATAN
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMA AQLIYANI

NIM : 1521039

Judul Skripsi : Penerapan Asas Pengelolaan Dana Desa di
Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 April 2026
Yang Menyatakan,



IRMA AQLIYANI

NIM. 1521039

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Irma Aqliyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : IRMA AQLIYANI

NIM : 1521039

Judul Skripsi : Penerapan Asas Pengelolaan Dana Desa di Desa
Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 April 2026
Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Irma Aqliyani

NIM : 1521039

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Penerapan Asas Pengelolaan Dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 02 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Mughfur, M.Ag.
NIP. 062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

| No | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1 | ا | alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2 | ب | ba' | B | - |
| 3 | ت | ta' | T | - |
| 4 | ث | sa' | š | s dengan titik di atas |
| 5 | ج | jim | j | - |
| 6 | ح | ha' | ḥ | ha dengan titik dibawah |
| 7 | خ | kha' | kh | - |
| 8 | د | dal | d | - |
| 9 | ذ | zal | ẓ | zet dengan titik di atas |
| 10 | ر | ra' | r | - |
| 11 | ز | zai | z | - |
| 12 | س | sa' | s | - |

| | | | | |
|----|---|--------|----|---------------------------|
| 13 | ش | syin | sy | - |
| 14 | ص | ṣad | ṣ | es dengan titik di bawah |
| 15 | ض | ḍad | ḍ | de dengan titik di bawah |
| 16 | ط | ṭa' | ṭ | te dengan titik di bawah |
| 17 | ظ | ẓa' | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| 18 | ع | ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| 19 | غ | gain | g | - |
| 20 | ف | fa' | f | - |
| 21 | ق | qaf | q | - |
| 22 | ك | kaf | k | - |
| 23 | ل | lam | l | - |
| 24 | م | mim | m | - |
| 25 | ن | nun | n | - |
| 26 | و | wawu | w | - |
| 27 | ه | ha' | h | - |
| 28 | ء | hamzah | ’ | Apostrop |
| 29 | ي | ya' | y | - |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|--------|-------------|------|
| 1 | --- | Fathah | a | a |
| 2 | --- | Kasrah | i | i |
| 3 | --- | Dammah | u | u |

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1 | ئِي | Fathah dan ya' | ai | a dan i |
| 2 | ئُو | Fathah dan waw | au | a dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama | Latin | Nama |
|----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1 | اَ | Fathah dan alif | ā | a bergaris atas |
| 2 | اِي | Fathah dan alif layyinah | ā | a bergaris atas |
| 3 | اِ | Kasrah dan ya' | ī | I bergaris atas |
| 4 | اُو | Dammah dan waw | ū | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الالقران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي الإمام : *al-Imām al-Gazāli*

المثاني السبع : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

خير هو لله وان الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair*

al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seseorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan satu-satunya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bapak dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Kepada kedua kakak laki-laki. Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, serta motivasi dan dukungan yang tiada henti.
3. Teruntuk *Family*, sungguh luar biasa nikmat menjadi cucu perempuan pertama, terima kasih untuk kesempatan berharga yang tidak akan penulis dapatkan dari

pengalaman manapun. Bulek, om, serta adik-adik sepupuku, *Love u more Fams*.

4. Kepada seseorang yang spesial terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Irma Aqliyani atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



MOTTO

Untuk apapun yang terjadi, aku hanya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Bahkan di titik terburukku dalam hidup, aku selalu ingin bermanfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitar.

-Siti Fauziah-



ABSTRAK

Aqliyani, Irma. 2026. Penerapan Asas Pengelolaan Dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si.

Pentingnya penerapan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran dalam pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya di Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, penerapan asas-asas tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas-asas tersebut serta mengkaji dampak yang timbul akibat tidak dilaksanakannya asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran dalam pengelolaan dana desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Gondang belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari tidak adanya publikasi laporan penggunaan dana desa secara berkala serta kurangnya pelaksanaan musyawarah desa. Dampak dari tidak dilaksanakannya asas-asas tersebut antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta belum terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tidak tercapainya tujuan penggunaan dana desa secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

diperlukan upaya peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kata Kunci: Dana Desa; Transparansi; Partisipasi; Akuntabilitas; Dampak



ABSTRACT

Aqliyani, Irma. 2026. *Implementation of Village Fund Management Principles in Gondang Village Wonopringgo District Pekalongan Regency. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Supervisor: Syarifah Khasna, M.Si.

The importance of implementing the principles of transparency, accountability, participation, and budgetary order in the management of village funds as regulated in laws and regulations. However, in practice in Gondang Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency, the implementation of these principles has not been optimal, especially in the aspects of transparency and community participation. This study aims to analyze the implementation of these principles and examine the impacts arising from the failure to implement the principles of transparency, accountability, participation, and budgetary order in the management of village funds.

The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed using interactive analysis methods.

The results of the study indicate that the Gondang Village government has not fully implemented the principle of information transparency and has not actively involved the community in the process of managing village funds. This is evident in the absence of periodic publication of reports on the use of village funds and the lack of implementation of village deliberations. The impact of not implementing these principles includes declining public trust in the village government, low community participation in village development, and the failure to realize good village governance. Furthermore, this situation also has the potential to lead to abuse of authority and the failure to achieve the goal of optimally utilizing village funds for

community welfare. Therefore, efforts to increase transparency and public participation are needed to ensure village fund management aligns with the principles of good governance.

Keywords: *Village Funds; Transparency; Participation; Accountability; Impact*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara
8. Pemerintah Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan yang telah membantu memperoleh data yang penulis perlukan.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini telah selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak ramai pada umumnya.

Pekalongan, 02 Maret 2026

Penulis



Irma Aqliyani



DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|------------------------------------------------|-------------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| MOTTO | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| KATA PENGANTAR | xx |
| DAFTAR ISI | xxii |
| DAFTAR TABEL | xxiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 5 |
| F. Penelitian yang Relevan | 11 |
| G. Metode Penelitian | 18 |
| H. Sistematika Penulisan | 23 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | 25 |
| A. <i>Good Governance</i> | 25 |
| B. Dana Desa..... | 32 |
| C. Transparansi | 34 |
| D. Akuntabel | 37 |
| E. Partisipatif..... | 38 |
| F. Tertib dan Displin Anggaran | 40 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB III. PENERAPAN ASAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GONDANG KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN | 42 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 42 |
| B. Gambaran Umum Pengelolaan Dana Desa Gondang..... | 45 |
| C. Penerapan Asas Pengelolaan Dana Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo | 46 |
| BAB IV. ANALISIS PENERAPAN ASAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GONDANG KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN | 69 |
| A. Penerapan Asas Pengelolaan Dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan..... | 69 |
| B. Dampak Tidak Dilaksanakannya Penerapan Asas Pengelolaan Dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ... | 83 |
| BAB V. PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan..... | 86 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |
| LAMPIRAN | 92 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan | 11 |
| Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk | 44 |
| Tabel 3.2 Data Sarana dan Prasarana | 44 |
| Tabel 3.3 APBDESA Gondang Tahun 2025 | 45 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|-----------------------------------------|---------|
| Lampiran 1 Instrumen Wawancara..... | 92 |
| Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian | 106 |
| Lampiran 3 Surat Izin Penelitian | 108 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa desa memiliki sumber pendapatan, salah satunya adalah dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk kesejahteraan masyarakat.¹ Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat adalah adanya anggaran secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dalam bentuk Dana Desa yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Namun pemerintah Desa harus melakukannya secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) untuk kesejahteraan masyarakat.²

Dasar hukum mengenai dana desa yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa juga diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 mengatur mengenai pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN, termasuk mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban khusus terkait dana desa. Sedangkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mencakup

¹ Peraturan Menteri Desa Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, n.d.

² Rahma Sri, "Pengaruh Partisipasi Penyusun Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah," *Syntax Transformation* 1 (2020): 398.

pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, yang meliputi seluruh aspek pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa, pendapatan desa lainnya, belanja desa, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa. Dalam pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah desa, realitas yang terjadi di Desa Gondang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan aktif masyarakat masih sangat minim, salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai materi atau agenda yang akan dibahas dalam kegiatan desa. Akibatnya, banyak warga merasa kurang termotivasi untuk hadir dan berpartisipasi. Selain itu, menurut Ibu Nur selaku warga mengatakan bahwa terdapat pula kendala waktu yang dihadapi terutama yang memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ini membuat sulit untuk menghadiri pertemuan desa.³

Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 29, pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa, salah satunya melalui penyelenggaraan musyawarah desa. Namun faktanya, di Desa Gondang tidak terdapat musyawarah desa yang diselenggarakan secara rutin sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah.⁴ Selain itu, di Desa Gondang juga tidak menunjukkan laporan

³ Nur, warga Desa Gondang, wawancara oleh Irma, 11 Oktober 2024.

⁴ Shobir, warga Desa Gondang, wawancara oleh Irma, 11 Oktober 2024

pertanggungjawaban secara berkala dipaparkan informasi atau pengumuman, termasuk rincian penggunaan dana desa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 yang menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana desa harus disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami melalui papan informasi atau berbagai saluran komunikasi. Dengan tidak adanya musyawarah desa dan papan informasi pengumuman, maka praktik di Desa Gondang jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejauh mana dana Desa mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya dana Desa itu sangat penting karena beberapa anggarannya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Jika penggunaan dana Desa belum terlaksana dengan baik, maka dampaknya akan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GONDANG KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas pengelolaan dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana dampak tidak dilaksanakannya penerapan asas pengelolaan dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan asas pengelolaan dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis dampak tidak dilaksanakannya penerapan asas pengelolaan dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Membantu pengembangan pada bidang kajian Hukum Tatanegara. Dengan penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dalam hal lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Gondang dalam meningkatkan pengelolaan dana desa agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaksanaan pengelolaan dana desa, sehingga dapat mendorong terwujudnya pengelolaan yang lebih baik dan bermanfaat.

E. Kerangka Teoritik

1. *Good Governance*

Kata *Good* dalam Bahasa Indonesia berarti baik, sedangkan kata *governance* dalam Bahasa Indonesia berarti pemerintah. Sehingga *Good governance* merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam bidang pelayanan publik yang menuju pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵ Pemerintah yang baik dalam melaksanakan *good governance* harus menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisien, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan AAUPB. Pasal 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintah menyatakan bahwa “*penyelenggaraan Administrasi Pemerintah harus berdasarkan asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AAUPB*” Penjelasan lebih lanjut menguraikan bahwa asas legalitas menekankan dasar

⁵ Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik,”* Bagian Ked (Bandung: Mandar Maju, 2012).

hukum dari keputusan dan tindakan pemerintah, sedangkan perlindungan hak asasi manusia memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga Negara. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan AAUPB yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.⁶ Adapun penjelasan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Asas ini adalah asas yang diterapkan bagi Negara hukum dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip keadilan.

b. Kemanfaatan

Asas ini memberikan arti bahwa manfaat harus menjadi perhatian khusus dalam keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan kelompok, kepentingan pemerintah, kepentingan gender dan kepentingan generasi.

c. Ketidakberpihakan

Asas ini memberikan keharusan bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melakukan penetapan dan pengambilan keputusan atau tindakan dengan melakukan pertimbangan terhadap kepentingan para pihak secara menyeluruh dan tidak merugikan bagi kelompok atau perorangan tertentu.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 2014.

d. Kecermatan

Asas ini menunjukkan bahwa keputusan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan pada sumber yang lengkap demi mendukung legalitas, sehingga harus dipersiapkan dengan cermat.

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas ini mewajibkan bagi para pemangku kebijakan supaya tidak mengeluarkan kebijakan yang hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

f. Keterbukaan

Asas ini memiliki maksud bahwa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat diberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

g. Kepentingan Umum

Asas ini mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan upaya yang aspiratif dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan Yang Baik

Asas ini memberikan arti bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan yang tepat waktu, sesuai dengan standar pelayanan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (2) menyatakan “*bahwa asas-asas lain dapat diterapkan jika telah dijadikan dasar penilaian hakim dan dituangkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*”. Dengan demikian, konsep AAUPB bersifat dinamis dan berkembang berdasarkan praktik hukum dan putusan pengadilan.⁷

⁷ Eny Kusdarini Eny, *ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Pertama (Yogyakarta: UNY Press, 2019).

2. Konsep Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan suatu proses pengaturan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa. Pengelolaan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan.

Secara konseptual, pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga mencerminkan tata kelola keuangan publik yang baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa harus berpedoman pada beberapa prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparansi dalam pengelolaan dana desa berarti adanya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil penggunaan dana kepada masyarakat. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana dana desa digunakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan.
- b. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, pengelolaan dana desa

dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara moral.

- c. Partisipasi Masyarakat juga menjadi bagian penting dalam konsep pengelolaan dana desa. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan ini bertujuan agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup ketepatan dalam penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap prosedur, serta pengelolaan administrasi keuangan yang baik.

Dengan demikian, konsep pengelolaan keuangan dana desa dapat dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya menekankan pada proses administratif, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan pada masyarakat.

3. Teori Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses pengelolaan organisasi pemerintahan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik guna mencapai kepentingan masyarakat. Menurut Nicholas Henry, administrasi publik tidak hanya berfokus pada aspek

teknis pengelolaan organisasi, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika politik, hukum, dan sosial dalam pemerintahan. Oleh karena itu, teori administrasi publik terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kompleksitas tata kelola pemerintahan.⁸

Teori klasik dalam administrasi publik menekankan pentingnya efisiensi, struktur organisasi yang jelas, dan penerapan aturan formal. Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi ideal yang bercirikan hierarki yang tegas, pembagian kerja yang sistematis, serta hubungan yang impersonal.⁹ Selain itu, teori sistem memandang administrasi publik sebagai suatu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan adanya hubungan antara input, proses, output, dan umpan balik dalam suatu organisasi. Gagasan ini dipengaruhi oleh pemikiran Ludwig von Bertalanffy yang melihat organisasi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar.¹⁰ Dalam konteks administrasi publik, kebijakan pemerintah merupakan hasil dari interaksi antara tuntutan masyarakat (input) dan proses pengolahan dalam sistem pemerintahan.

Dengan demikian, teori administrasi publik menunjukkan perkembangan dari pendekatan yang bersifat mekanistik menuju pendekatan yang lebih humanistik dan demokratis. Setiap teori memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana organisasi publik bekerja dan bagaimana pelayanan

⁸ Henry Nicholas, *Public Administration and Public Affairs*, Routledge (New York, 2017).

⁹ Weber Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, Free Press (New York, 1947).

¹⁰ von Bertalanffy Ludwig, *General System Theory*, George Bra (New York, 1968).

kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara efektif dan berkeadilan.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dijadikan sebagai referensi komparatif dalam penyusunan skripsi ini untuk memastikan keaslian karya dan menghindari plagiarism. Oleh karena itu, penting untuk melakukan relevan, diantaranya:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengawasan Dana BUMDES untuk mewujudkan <i>Good governance</i> Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang. ¹¹ | Bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang, sudah berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan telah menerapkan aspek-aspek strategi pengelolaan, serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Penelitian ini berfokus pada pengeksploasian keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDesa di Desa Garungwiyoro serta menggambarkan kewenangan BUMDes di Desa Garungwiyoro dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan <i>good governance</i> |

¹¹ widodo Dwi Saputra, "Pengawasan Dana BUMDES Untuk Mewujudkan Good Governance Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang," 2023.

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | <p>Garungwiyoro tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Tetapi, perkembangan dari tahun ketahun belum bisa dikatakan berhasil karena pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garungwiyoro masih belum memberikan hasil ataupun modal yang telah dikeluarkan oleh BUMDes Garungwiyoro. Kedua, berdasar dengan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga mencapai hasil yang ingin dicapai dalam mengelola BUMDes Desa</p> | |

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | <p>Garungwiyoro hanya saja peran pemerintah masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa menerapkan pengelolaan strategi managemant yaitu dimulai dari tahap Perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), pengarahan (<i>directing</i>), pengevaluasian (<i>evaluating</i>). Yang diharapkan dengan strategi ini dapat mempermudah BUMDes dalam mewujudkan <i>Good Gooverment</i>.</p> | |
| 2 | Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya | Bahwa persentase penyaluran dana desa tidak | Penelitian ini membahas mengenai dampak dana Desa |

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur. ¹² | berpengaruh signifikan terhadap IDM. Namun, persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa, dengan lag waktu dua dan tiga tahun, memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM. Ini membuktikan bahwa dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa baru dapat dirasakan dua dan tiga tahun mendatang setelah penyaluran dilakukan. | sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan desa. |
| 3 | Pengawasan Badan Permusyawaratan Dana Desa di | Pengawasan BPD Desa Pretek tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut | Penelitian ini lebih berfokus kepada pengawasan Badan Permusyawaratan |

¹² Pengelolaan Dana and Desa Dan, "Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 4, no. 1 (2023): 51–71, <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>.

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. ¹³ | dapat dibuktikan dengan melihat pendapat dari Lawrance M. Friedman mengenai indikator sistem hukum yaitu komponen struktural, komponen substansi, dan komponen budaya hukum yang belum berjalan dengan baik. | Desa dalam penggunaan dan Desa di Desa Pretek. |
| 4 | Pelaksanaan Prinsip <i>Good governance</i> di Desa Warungasem Kabupaten Batang. ¹⁴ | Pelaksanaan prinsip <i>good governance</i> di Desa Warungasem, Kabupaten Batang, belum dilaksanakan secara maksimal. Karena tidak | Penelitian ini berfokus pada prinsip <i>good governance</i> dan akibat hukum tidak terlaksananya <i>good governance</i> . |

¹³ Deny and Syarifa Khasna, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 53–68, <https://doi.org/10.28918/manabia.v2i1.6006>.

¹⁴ F N Masitoh, *Pelaksanaan Prinsip Good Governance Di Desa Warungasem Kabupaten Batang*, 2022, [http://etheses.iainpekalongan.ac.id/2807/%0Ahttp://etheses.iainpekalongan.ac.id/2807/1/Bab I - V.pdf](http://etheses.iainpekalongan.ac.id/2807/%0Ahttp://etheses.iainpekalongan.ac.id/2807/1/Bab%20I%20-%20V.pdf).

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | <p>menggunakan seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diimplementasikan . Akibat hukum dari tidak terlaksananya pelaksanaan prinsip <i>good governance</i> di Desa Warungasem, Kabupaten Batang yaitu menyalahgunakan wewenang, lalu kurangnya transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh kades tersebut terhadap masyarakatnya.</p> | |
| 5 | Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, ¹⁵ | Pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan | Berfokus untuk mengembangkan sebuah model akuntabilitas |

¹⁵ Pengelolaan Dana and Desa Hasniati, "Model Akuntabilitas," *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2016): 15–30.

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.</p> | <p>pengelolaan dana desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desa agar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (<i>stake holder</i>).</p> |

Dari beberapa skripsi dan jurnal tersebut kajian yang akan dibahas berbeda, baik dari segi rumusan masalah, tujuan, objek, subjek pendekatan, serta sudut pandang yang digunakan dalam penelitian. Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang akan penulis kaji ini di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, di mana penulis menemukan beberapa ketidaksesuaian yang belum terlaksana dengan baik yaitu tidak terpenuhinya asas partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.¹⁶ Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan anggaran dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.¹⁷ Berdasarkan pada

¹⁶ muktia fajar and yulanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke (Yogyakarta, 2013), [https://digilib.iainkendari.ac.id/2257/5/BAB III Skripsi.pdf](https://digilib.iainkendari.ac.id/2257/5/BAB%20III%20Skripsi.pdf).

¹⁷ Meilany Kesek, Ventje Ilat, and Jessy Warongan, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kema Kabupaten

teori penelitian kualitatif, agar penelitian dapat berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu mencakup data primer dan data sekunder. Dengan demikian penulis akan menganalisis bagaimana pengelolaan dana Desa di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan karena di Desa Gondang tidak memenuhi asas pengelolaan dana desa berdasarkan pengamatan awal bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa belum berjalan dengan baik. Selain itu, dari aspek akuntabilitas masih ditemukan adanya kelemahan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dari sisi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa juga masih rendah. Dan dalam hal tertib dan disiplin anggaran, masih terdapat indikasi bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang berasal dari observasi dan wawancara yang penulis dapatkan dari para narasumber yang berada di Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Sehingga dapat membantu

penulis dalam memahami pelaksanaan pengelolaan dana Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan, yang mana dalam penelitian disebut sebagai bahan hukum. Berbentuk seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari pada ahli peneliti hukum.¹⁸ Bahan hukum itu berupa literature yang dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d) Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa.
- e) Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

¹⁸ and farkhani nugroho, haryani, *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar, 2020).

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber literatur berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, jurnal-jurnal tentang dana desa serta publikasi pemerintah terkait dengan pembahasan penelitian ini dan artikel-artikel terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data akan digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*interview*)

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara/*interview* pada satu atau beberapa yang bersangkutan. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini diharapkan akan mendapat berbagai informasi dari para narasumber mengenai proses asas partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, dan akibat hukum tidak dilaksanakannya asas partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di Desa Gondang. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai kepala desa, aparat desa, serta warga Desa Gondang.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian Metode

observasi digunakan untuk menghimpun data tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Gondang.

c. Dokumentasi


Yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulis tangan, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara sistematis selama proses pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk memahami data secara mendalam. Proses analisis ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Gambar 1.1

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan perlu segera dianalisis melalui reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola, sehingga data menjadi lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan dan pencarian data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data agar terorganisasi dan mudah dipahami, dengan menggunakan tabel, grafik, atau pictogram untuk penelitian kualitatif, dan uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk penelitian kualitatif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat saat pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut terbukti valid dan konsisten, maka hasil akhirnya menjadi kredibel, dengan temuan berupa deskripsi, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori baru yang memberikan kejelasan terhadap objek yang sebelumnya belum terang.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam suatu penelitian skripsi agar mudah dipahami oleh pembaca serta agar sistematika dalam pembahasannya, maka penulis membagi menjadi lima bab

¹⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

yang masing-masing terbagi menjadi sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, yang memuat bahasan terkait teori *Good governance*, konsep pengelolaan dana desa, teori administrasi publik, dana desa, transparansi keuangan, dan partisipatif.

Bab III berisi hasil penelitian tentang Gambaran umum lokasi penelitian, Gambaran umum pengelolaan dana desa Gondang, Penerapan Asas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gondang Kabupaten Pekalongan

Bab IV berisi tentang pembahasan Analisis Penerapan asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran dalam pengelolaan dana Desa di Desa Gondang Kabupaten Pekalongan dan dampak tidak dilaksanakannya dari Penerapan asas pengelolaan dana Desa di Desa Gondang Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup terdiri dari simpulan dan saran tentang pengelolaan dana Desa di Desa Gondang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Gondang belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya keterbukaan informasi yang memadai kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa, seperti tidak dipublikasikannya laporan secara berkala serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi sebagaimana yang diharapkan dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, dari aspek partisipatif, masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi penggunaan dana desa. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat belum dilaksanakan secara optimal, sehingga aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terserap dalam kebijakan pembangunan desa. Hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program desa.

Tidak dilaksanakannya asas-asas tersebut menimbulkan berbagai dampak yang cukup signifikan, di antaranya menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta belum terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang serta mengakibatkan

penggunaan dana desa menjadi tidak optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Apabila asas-asas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada terhambatnya pembangunan desa serta tidak tercapainya tujuan dari adanya dana desa itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui papan informasi, media sosial, atau laporan berkala yang diumumkan kepada publik.

2. Bagi Aparatur Desa

Aparatur desa perlu meningkatkan pelaksanaan asas partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi melalui musyawarah desa yang dilakukan secara rutin.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan desa, khususnya dalam musyawarah desa, serta turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, muktia fajar and yulanto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke. Yogyakarta, 2013.
<https://digilib.iainkendari.ac.id/2257/5/BAB> III Skripsi.pdf.
- Dana, Pengelolaan, and Desa Dan. “Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 4, no. 1 (2023): 51–71.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>.
- Dana, Pengelolaan, and Desa Hasniati. “Model Akuntabilitas.” *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2016): 15–30.
- Deny, and Syarifa Khasna. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 53–68.
<https://doi.org/10.28918/manabia.v2i1.6006>.
- Dsalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Al Maqasid* 3 (n.d.): 1.
- Eny, Kusdarini. *ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Pertama. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Juniansen, Simatupang Yusuf. “Tinjauan Yuridis Teori

Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 112/Pid.B/2019/PN.Bn),” 2021.

Kesek, Meilany, Ventje Ilat, and Jessy Warongan. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”* 10, no. 2 (2019): 57. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24893>.

Ludwig, von Bertalanffy. *General System Theory*. George Bra. New York, 1968.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, 2009.

Masitoh, F N. *Pelaksanaan Prinsip Good governance Di Desa Warungasem Kabupaten Batang*, 2022. [http://etheses.iainpekalongan.ac.id/2807/1/Bab I - V.pdf](http://etheses.iainpekalongan.ac.id/2807/1/Bab%20I-V.pdf).

Max, Weber. *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press. New York, 1947.

Mubyarto, S. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.” *Pembangunan Desa*, 2017, 58–72.

Mustafa, Delly. “Birokrasi Pemerintahan.” Bandung: Alfabeta, 2018.

Nicholas, Henry. *Public Administration and Public Affairs*. Routledge. New York, 2017.

nugroho, haryani, and farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar, 2020.

- Panuluh, Garda Fajar. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, 2020.
- Pasuhuk, F J, R Gosal, and I Sumampouw. "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timur" *Jurnal Eksekutif*, no. 1 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/19157%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/19157/18715>.
- Rahum, Abu. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Karyian Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 3 No 4 (2015).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Saputra, widodo dwi. "Pengawasan Dana BUMDES Untuk Mewujudkan *Good governance* Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang," 2023.
- Sedarmayanti. "*Good governance* (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah," 2003.
- . *Good governance "Kepemerintahan Yang Baik."* Bagian Ked. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Singal, Gian Marvin. "Akibat Hukum Bagi Kepala Desa Yang Tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang

Berlaku.” *Lex Crimen X* (n.d.): 13.

Soimin, Juniar Azzahra Kusumadhani. “Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik” vol 5 no 2 (2023): 27–35.

Sri, Rahma. “Pengaruh Partisipasi Penyusun Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.” *Syntax Transformation 1* (2020): 398.

Sudikno, Mertokusumo. “Hukum Dan Penemuan Hukum.” *Liberty*, 2009.

Unde, Andi Alimuddin. *Data Dan Informasi Manfaat Dana Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Edited by Pendidikan dan Pelatihan dan Badan Penelitian dan Pengembangan and Indormasi. Jakarta, 2018.

UNDP. “Governance For Sustainable Human Development - A UNDP Policy Document, United Nations Development Programme.” New York, 1997.

Yustisia, Tim Visi. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visi Media, 2016.